



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 125/PP.04.2-Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR : 103/PP.04.2-Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020 TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Komisi Pemilihan Umum Kota telah menetapkan penundaan beberapa tahapan Pemilihan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tomohon tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 50/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 81/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 82/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 83/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 114/PL.02-Kpt/7173/KOTA/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/2024/SJ tanggal 2 Maret 2020 perihal Penjelasan Tambahan Substansi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan
4. Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan se Kota Tomohon dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 46/PL.02-BA/7173/KOTA/III/2020, Tgl 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 47/PL.02-BA/7173/KOTA/III/2020

tentang Tindak Lanjut Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR : 103/PP.04.2-Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020 TENTANG SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat PPK adalah sebagai berikut:

a. Tugas Sekretaris PPK meliputi:

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
5. Membuat laporan keuangan

b. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

c. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan dibebankan ke Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan keuangan yang diserahkan kepada Sekretariat KPU Kota Tomohon;
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan kemudian, menunggu pengaturan lebih lanjut KPU RI tentang masa kerja Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota.
- KEENAM : Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibayarkan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan untuk bulan berjalan selanjutnya akan menunggu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait kelanjutan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal, 31 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE



Tembusan Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR : 103/PP.04.2-
Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020 TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

KECAMATAN TOMOHON TENGAH

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	FANE M. MANDAGI,SE NIP. 19860203 201001 2 002 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		SEKRETARIS
2.	YOVEL MUJU, SE NIP. 19750213 199803 1 002 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT
3.	VICTOR A. RAMPENGAN, S.Sos NIP. 19820219 20090 1 002		STAFF SEKRETARIAT

KECAMATAN TOMOHON SELATAN

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	MAGDALENA M.R. MANTOUW,SE NIP. 19710712 199203 010 PEMBINA. IV/a		SEKRETARIS
2.	LISSA WALUJAN NIP. 19820907 201408 2 002 PENGATUR MUDA Tkt.1, II/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	YUSUF S. BELO, SE NIP. 19710930 200701 1 012 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT

KECAMATAN TOMOHON TIMUR

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	SERVIE H. SAKUL, SE NIP. 19760914 200902 1 001 PENATA, III/c		SEKRETARIS
2.	SANDY S. LEMPOY NIP. 19841001 201102 1 001 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	BERNADET H. SINGGIH, SE NIP. 19760108 200604 2 007 PENATA Tkt.I, III/d		STAFF SEKRETARIAT

KECAMATAN TOMOHON UTARA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	HEIDI RORI, SH NIP. 19830610 201001 2 101 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		SEKRETARIS
2.	MICHAEL NANGIN, SE NIP. 19830522 200312 1 004 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT
3.	MARVIN PANGERAPAN, SE NIP. 19800317 200101 1 012 PENATA Tkt.I, III/d		STAFF SEKRETARIAT

KECAMATAN TOMOHON BARAT

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	JULINDA SUHARTO, SE NIP. 19840702 201408 2 001 PENATA MUDA, III/a		SEKRETARIS
2.	MARTINUS WENGKANG NIP. 19890824 201102 2 001 PENGATUR MUDA Tkt.I, II/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	JUNUS PETRUS ROMBON NIP. 19680602 199101 1 002 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal, 31 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE

